

Nomor : 187/PM.00.02/K.BB-05/11/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Masa
Tenang

Tanjungpandan, 21 November 2024

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Belitung**

di –

Tempat

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
- f. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut PKPU Nomor 13 Tahun 2024).

Dengan hormat,

Sehubungan akan memasuki Sub-Tahapan Masa Tenang pada tanggal 24 s.d 26 November 2024, Bawaslu Kabupaten Belitung menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 mengatur ketentuan:

“(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e.

(2) Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. reklame;*
- b. spanduk; dan/atau*
- c. umbul-umbul”.*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (5) dan ayat (6) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 mengatur ketentuan:

“(1) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:

- a. Pasangan Calon;*
- b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;*
- c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan*
- d. Pemerintah Daerah”.*

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Belitung mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Belitung untuk:

- a. Membersihkan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari Pemungutan Suara; dan
- b. Mengingatkan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye, untuk membersihkan Alat Peraga Kampanye tambahan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari Pemungutan Suara.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk bisa ditindaklanjuti. Atas perhatian diucapkan terima kasih.


KETUA
REZEKI ARIS MUNAZAR

Tembusan Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

